

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang terdapat banyak suku dan budaya dan masyarakat yang plural dan heterogen tersimpan kekuatan yang besar berupa beragam adat dan istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu dan menentang penjajahan. Sehingga dalam hal ini banyaknya suku dan budaya banyak terjadi perbedaan namun mendorong mereka untuk bertukar pemikiran sehingga buah pemikirannya tersebut dinamakan budaya kebudayaan adalah hasil kerja, kreasi dan pemikiran manusia. Adanya tradisi ini mampu mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut.³

Dalam perkawinan dalam suku Jawa, suku Jawa mempunyai adat atau ritual yang dilaksanakan sebelum lamaran atau khitbah yakni *notoni* untuk mengetahui bobot bibit dan bebet dari calon mempelai, bobot adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tentang ules yaitu sejauh mana keelokan paras dan kemampuan ekonomi, bibit berkaitan dengan hal ihwal atau nasab calon mempelai. Sedangkan bebet adalah yakni kualitas batiniah yang melandasi aktifitas yang berkaitan dengan keyakinan atau agama-agama yang dianut. Karena pernikahan sebagai salah satu aspek kehidupan mempunyai budaya tersendiri untuk menyikapi keraguraguan dan memantapkan niat

³ Emi Rahmawati, "Fenomena Larian Nikah di Ngalor-Ngetan", Al-Mada: Jurnal Sosial Agama dan Budaya Vol.3 2020, hal. 242

dengan mengesampingkan sesuatu yang tidak perlu dijadikan pertimbangan utama dalam melaksanakan pernikahan.⁴

Migrasi orang arab sejak zaman dahulu telah banyak dengan melakukan perdagangan dindonesia, selain berdagang, mereka menyebarkan agama islam melalui perkawinan dengan penduduk setempat, sehingga tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi pun mengalami perubahan yang di sesuaikan dengan budaya dan tempat tinggal mereka dan perubahan yang di pengaruhi oleh faktor ekoomi, poltik dan kultur.kemudian berlanjut juga mengalami perubahan dalam hal kelomok, komunitas dan organisasinya. Perubahan seperti ini sebagai bentuk akulturasi.⁵

keberadan masyarakat berketurunan arab tumbuh dan berkembang di indonesia telah tersebar diseluruh bagian di indonesia tidak hanya ada namun keberadanya terus tumbuh dan berkembang. hal tersebut karena kuatnya tradisi dalam mempertahankan keturunan dengan cara pernikahan sekufu yakni pernikahan anak perempuan mereka dengan orang yang bukan sayid sifatnya terlarang, dan meskipun hukum islam sendiri tidak melarangnya, kepala suku yang paling berkuasa tidak mungkin memeperistri putri sayid. maka dari itu mayarakat keturunan arab indonesia akan tetap ada dan berkelanjut keturunannya. Sebenarnya ciri kebudayaan arab di indonesia tidak jauh berbeda dari kebudayaan arab hadramaut bahwa penduduk hadramut yang dalam bahasa arab disebut Hadramai dibentuk dari empat golongan

⁴ Bustanul arifin,sun fatayati”*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kaffah Adat jawa*” dalam jurnal (kediri,Insitut Agama Islam Tribakti kediri,2019),hal. 99

⁵ Ayu Triyani Mariandi” *pemertahanan tradisi pernikahan pada keluarga keturunan arab di condet jakarta timur*”,skripsi (Depok,Universitas indonesia,2013)

yang berbeda antara lain: golongan sayid, suku-suku golongan menengah dan golongan budak, golongan sayid adalah keturunan al-husain, cucu nabi Muhamamad. mereka bergelar Habib dan anak perempuan habibah atau sayid untuk laki-laki dan syarifah untuk perempuan namun hanya di gunakan sebagai atribut atau keterangan bukan gelar.⁶

syarifah dan *habaib* sangatlah banyak di indonesia bahkan dalam hal pendidikan maupun pekerjaan pun mereka juga bisa berinteraksi bersama dengan laki-laki pribumi dan perempuan pribumi jadi memungkinkan apabila seorang *syarifah* mengenal dengan orang laki-laki pribumi maupun *habaib* mengenal perempuan pribumi namun apabila seorang *syarifah* sebagai keturunan nabi Muhammad ini menikah dengan laki-laki pribumi yang dapat merusak jalur nasab keturunan dari garis ibu maka dari itu yang perlu diperhatikan yakni konsep *kafa'ah*.

Kafa'ah dalam hal ini yakni mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dan memasuki dan menjalankan kehidupan yang di mana dari kedua belah pihak bisa memposisikan *kafa'ah* sebagai bahan ajaran untuk dapat memperoleh keharmonisan dalam berkeluarga, dalam hal tujuan pernikahan juga tidak mutlak di tentukan dalam faktor kesepadaan namun dalam hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama.⁷

⁶ Jihan Suroyah” pernikahan campuran dalam komunitas arab(studi tentang penerimaan keluarga perempuan arab terhadap pernikahan campuran sepanjang)” jurnal (surabaya, universitas Airlangga), hal. 4

⁷ Jihan Suroyah” pernikahan campuran dalam komunitas arab(studi tentang penerimaan keluarga perempuan arab terhadap pernikahan campuran sepanjang)” jurnal (surabaya, universitas Airlangga), hal. 4

Dalam hadis yang di riwayatkan oleh imam bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi:

5090 - «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ »

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara:karena hartanya, karena keturunannya, kencantikanya dan agamanya ,maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung.”⁸

pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhari, Rasullulah saw membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok pernikahan terbagi menjadi empat. memilih istri dari segi kepemilikan hartanya, mengapa memilih hartanya karena agar dapat tertolong dari hal kemelaratan harta, memilih istri karena berdasarkan nasabnya, karena nasab istri dalam keadan umum menjadi keinginan banyak orang.memilih istri berdasarkan kecantikananya dengan alasan bahwa dalam sebuah pernikahan kencantikan merupakan hal untuk bersenang-senang sehingga dapat terhindar dari tidak memilh perempuan-perempuan lain dan juga terhindar dari perbuatan yang dicela allah, memilih istri dengan ketatatan dalam beragama, bagi umat beragama tentu saja kriteria mendahulukan agama pada saat ini sangatlah penting karena ketaatan dalam beragama mempunyai hal yang positif

⁸ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al Asqolani,*Fathul Bari:Syarah Shohih Bukhari*,(Kairo; Dar Al Mannar 1999) Hal. 10

terhadap pembentukan keluarga.⁹ hadis tersebut kafa'ah dalam pernikahan menjadi sebuah permasalahan di kalangan orang yang belum mengerti tentang pemahaman materealis, orientalis, tentu kufu dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang yang kaya dan tidak memperdulikan tentang agamanya dan akhlaknya dan salah atau tidak. namun para ulama fuqoha ada yang memahami bahwa faktor agama yang di jadikan pertimbangan ,demikian itu berdasarkan kepada sabda nabi SAW diatas (maka caarilah wanita yang taat beragama).¹⁰ karena konsep *kafa'ah* sangat penting adanya dalam suatu pernikahan karena dalam sebuah hubungan pernikahan menciptakan tujuan yang sakinah mawadah dan warohmah.

Kedudukan nasab dalam pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* ini ibnu bazz berkata bahwasanya kesangahan yang sangat besar dan kebodohan yang sangat menzalimi para wanita mensyariatkan yang tidak disyariatkan oleh Rasullulah saw, sebagimana halnya bahwa Rasullulah saw menikahkan orang terdekatnya tidak memandang suku maupun ras, seperti zainab binti jahsyi yang dinikahkan dengan zaid bin haristsah seorang budak, fatimah binti qaais yang menikahkan dengan usamah yang mana adalah mantan budak. juga pendapat ibbnul qayyim yang mengatakan bahwa *kafa'ah* dilihat dari sisi agama saja karena agama telah mewakili semua kriteria. Ini menunjukkan bahwasananya Rasullulah saw menikahkan orang

⁹ Enizar ”, *pembentukan keluarga menurut Hadis Rasululah* “, jurnal (Metro;stain Jurai siwo Metro,2015),hal. 36

¹⁰ Hussam Durramare, ”*perkawinan sekufu dalam prespektif Hukum Islam*” , (Jurnal i, Vol,12No, 1, Januari-juni 2018) hal.12

terdekatnya melihat dari sisi ketakwaanya bukan dari sisi nasab dan lain sebagainya.¹¹

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti kemarin wawancara dengan salah satu habib pengurus Rabitah Alawiyah malang selatan, beliau menjelaskan mengenai pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* di malang banyak *syarifah* putri habib yang menikah dengan laki-laki biasa atau *ahwal*, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwasanya pernikahan yang di lakukan oleh *syarifah* tersebut juga terdapat beberapa faktor dan kebanyakan dari habaib tidak merestui adanya pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* karena dapat memutus tali nasab dengan Rasulullah saw meskipun dari segi agamanya baik namun dalam keluarga ahl bayt terdapat hal penting dalam konsep *kafa'ah* yakni nasab.¹²

Dari uraian diatas maka penyususun tertarik untuk mengkaji lebih terperinci lagi tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dalam hal nasab yang mempunyai tujuan utama yakni untuk menjaga kelangsungan mata rantai keturunan nabi. karena nasab dilihat dari sisi bapak atau lelaki bukan dari sisi ibu atau perempuan. Artinya yang mana jika seseorang *syarifah* dinikahi dengan selain habib maka keturunannya nanti mengikuti nasab dari sang bapak dan itu mengakibatkan terputusnya ketersambungan nasab anak-anak mereka kepada nabi. Dalam hal ini penyususun memilh para habaib dan para *Syarifah* di Kab Malang yang

¹¹ Ummi salami, Abidah, "Presepsi Syarifah DI Hidayattullah Balikpapan Tentang Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid". Jurnal Ulumul Syar'i, volume 9, Nomer 1, (tahun 2020), hal. 44

¹² Wawancara Habib Zen Anis Maulacela, pada tanggal 12 Oktober 2021

mana di Kab Malang terdapat banyak sekali para habaib dan juga *Syarifah* yang mempunyai latar belakang sebagai ulama' dan juga memiliki karakter ilmiah, dari pemaparan di atas penyusun tertarik untuk membahas bagaimana konsep *kafa'ah* dalam Pernikahan Wanita *Syarifah* dengan *Ahwal* Perspektif Habaib dan *Syarifah* di wilayah Kab Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam Pernikahan Wanita *Syarifah* dengan *Ahwal* Perspektif Habaib Kab Malang?
2. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* Perspektif *Syarifah* Kab Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* Perspektif habaib Kab Malang.
2. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* Perspektif *Syarifah* Kab Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Ilmiah

- a. Untuk memperluas dan memperdalam khazanah keilmuan dalam memahami konsep *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah*.

- b. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual dan bahan kajian ilmu pernikahan, tentang pembahasan *kafa'ah* tentang pernikahan *syarifah* dengan *ahwal*.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu.
- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *Ahwal* Perspektif Habaib dan *Syarifah* Kab Malang.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan konfirmasi terdahulu terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* Perspektif habaib dan *Syarifah* kab malang” perlu memberikan istilah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Konsep *Kafa'ah* Pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*

Kafa'ah secara terminologi mempunyai arti persamaan atau persesuaian sama atau sepadan, sepadan dalam hal ini yakni kesepadanan dalam hal suami dan istri baik dalam hal sosialnya maupun ilmunya, akhlaqnya maupun hartanya, sedangkan menurut

terminologi *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadan antara suami istri, baik menyangkut agama ilmu akhlak maupun status sosial maupun harta.¹³

Pernikahan *syarifah* dengan ahwal merupakan sebuah larangan pernikahan dikalangan keluarga besar *ahlu albayt* karena dalam pernikahan syarifah dengan ahwal terjadi tidak kesesuaian *kafa'ah* karena hal tersebut tidak sekufu karena ahwal merupakan sebutan bagi laki-laki pribumi yang mana a pribumi indonesia atau juga disebut dengan non sayid atau bukan keturunan nabi Muhammad saw atau sering disebut juga manusia pribumi yang berbeda garis keturunanya dengan laki-laki sayid keturunan nabi Muhammad saw.¹⁴

b. Perspektif Habaib dan *Syarifah*

Perspektif habaib merupakan sudut pandang yang diambil saat penelitian yakni berasal dari kalangan habaib yang mana Habaib merupakan bentuk jamak dari kata Habib, sebutan/gelar habib dikalangan arab indonesia dinisbatakan secara khusus terhadap keturunan nabi Muhammad saw melalui fatimah Az-Zahra dan Ali bin Ab Thalib.¹⁵ dan panggilan habib biasa digunakan untuk mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam didunia islam moderen* (Yogyakarta: graha ilmu, 2011), hal. 81

¹⁴ Republika, Ahwal, dalam <https://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/oxz4gr282/belanda-sebut-pribumi-inlander-keturunan-arab-hargai-pribumi-sebagai-saudara-part1>, diakses 16 juni 2021

¹⁵ Zulkilfi, *Ensiklopedi gelar dalam islam*, (Yogyakarta: Interprebook, 2011), hal. 41

geneologis dari keturunan sayyidina Hasan dan untuk sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan Sayyid.¹⁶

Sedangkan Perspektif *Syarifah* merupakan sebuah sudut pandang dari keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau Hasan bin Ali dan Husein bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan wanita *Syarifah* dengan *Ahwal* Perspektif Habaib dan *Syarifah* kab Malang”. adalah pendapat habib dan *Syarifah* Perspektif hukum islam tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal*.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ditulissebagai upaya menjaga keutuhan skripsi ini agar terarah dan metodis,dalam menyusun penelitian ini penyusunanya menggunakan pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang dijadikan dasar penyusunan materi pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Ahmad Haydar *Baharun.Madzab Para Habaib & akat Tradisinya*,(Malang:pustaka Basma,2013),hal. 33

¹⁷ Zulkilfi,*Ensiklopedi gelar dalam islam...*,hal .63

Bab II berisi tentang kajian teori yang mana dalam hal ini berisi tentang pembahasan yang terkait dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* menurut habaib dan juga prespektif *Syarifah* kab malang tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal*. Dimana teori ini peneliti memberikan ketentuan umum tentang pengertian *kafa'ah*, dasar hukum, pendapat para madhab dan tujuan *kafa'ah* yang mana berdasarkan temuan peneliti terdahulu atau pakar tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. selain itu dalam bab ini juga membahas tentang perbedan dan persamaan penelitain terdahulu dan penelitian yang sekarang.

Bab III Metode penelitian yaitu memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulanya, dan teknik analisis data.

Bab IV pembahasan mengenai letak geografis kab malang. profil habaib serta pembahasan pokok yakni tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita syarfah dengan *ahwal* prespektif habaib dan *Syarifah* Malang.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas tentang analisis data, yang mana nantinya data yang didapat akan di gabungkan dan dianalisis. Nantinya data yang di dapatkan dalam penelitian ini akan di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab VI berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini dan saran serta bab penutup.